

**SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH IB MUAMALAT
PADA BANK MUAMALAT CABANG YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun Oleh :

Imam Suwandi
15213074

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

**SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH IB MUAMALAT
PADA BANK MUAMALAT CABANG YOGYAKARTA**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia**

Disusun Oleh:

Imam Suwandi

15213074

Program Studi Perbankan dan Keuangan


Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG**

**SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH IB MUAMALAT
PADA BANK MUAMALAT CABANG YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Nama : Imam Suwandi
No. Mahasiswa : 15213074
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 4/6/2018**

Dosen Pembimbing

(Nur Ellyanawati E R, SE., MM)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila benar di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 21 Mei 2018



Imam Suwandi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah iB Muamalat pada Bank Muamalat”

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan program D3 Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia.

Dengan selesainya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Nurfauziah, MM., QWP., CFP selaku Kepala Program Studi D3 Ekonomi Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Arief Darmawan, SE., MM selaku Sekretaris Program Studi D3 Ekonomi Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Aidha Trisanty, SE., MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan
4. Ibu Nur Ellyanawati E R, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan bagi penulis dalam pembuatan tugas akhir
5. Pimpinan Bank Muamalat dan rekan-rekan yang berada di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta yang telah memberikan ijin dan kerja samanya sehingga penulis dapat melaksanakan magang

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendorong dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Tugas Akhir, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Bebas Penjiplakan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang.....	3
1.5 Lokasi Magang	4
1.6 Jadwal Magang	5
BAB II : LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Bank	6
2.2 Bank Syariah.....	6
2.2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional	7
2.2.2 Fungsi Bank	8
2.2.3 Jenis Bank	10
2.3 Deposito	14
2.3.1 Karakteristik Deposito	15
2.3.1 Jenis Deposito	15
2.4 Akad Mudharabah.....	16
2.4.1 Implementasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah..	17
2.4.2 Rukun dan Syarat Akad Mudharabah	18
2.4.3 Manfaat Penghimpunan dana dengan Akad Mudharabah	19
2.5 Bagi Hasil	19
2.5.1 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil	20
2.5.2 Perhitungan Bagi Hasil	22

BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF.....	23
3.1 Sejarah Bank Muamalat.....	23
3.2 Profil Bank Muamalat Indonesia	25
3.2.1 Tujuan Pendirian Bank Muamalat Indonesia.....	26
3.2.2 Visi & Misi Bank Muamalat Indonesia	26
3.2.3 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	
Cabang Yogyakarta.....	27
3.2.4 Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia.....	27
3.3 Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah	
iB Muamalat	30
3.3.1 Deposito Mudharabah iB Muamalat.....	30
3.3.2 Syarat Pembukaan Rekening Deposito.....	31
3.3.3 Fitur Deposito	32
3.3.4 Nisbah	32
3.3.5 Penutupan sebelum Jatuh Tempo	33
3.3.6 Keuntungan	33
3.4 Perhitungan Bagi Hasil	34
3.5 HI-1000 Bank Muamalat selama Triwulan Terakhir	34
BAB IV : PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang	5
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional	7
Tabel 3.1 Nisbah Bagi Hasil	31
Tabel 3.2 Penutupan Sebelum Jatuh Tempo	32
Tabel 3.3 HI-1000	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Magang 1	4
Gambar 1.2 Lokasi Magang 2	4
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	27

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Dalam era modern seperti ini masyarakat sangat membutuhkan bank sebagai tempat mereka menyimpan dana maupun untuk meminjam dana untuk kebutuhan mereka, sehingga bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana serta terdapat bentuk jasa lainnya harus dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Begitu juga didalam bank syariah yang memberikan pelayanan seperti bank biasa akan tetapi bedanya adalah jika bank syariah melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah islam.

Di samping itu masyarakat juga memperhatikan perbankan dikarenakan mereka ingin mengetahui informasi tentang kondisi bank tempat mereka menyimpan dananya supaya dapat membandingkan atau memilih tempat yang tepat dan baik untuk menyimpan dananya. Salah satu yang sangat penting bagi bank adalah bagaimana memahami keinginan nasabah dan selalu memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah, diantaranya memberikan informasi secara jelas serta lengkap kepada nasabah, pelayanan yang tepat, cepat dan memberikan kenyamanan kepada nasabah.

Semua bank pasti akan melakukan yang terbaik dengan memudahkan nasabahnya dalam segala urusannya, khususnya dalam bidang penghimpunan dana. Dalam bank syariah juga mempunyai penghimpunan dana yang dikenal

dengan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama kemitraan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama diawal oleh kedua pihak. Kemudian pengelola dana akan mengelola dana tersebut misalnya dengan cara menginvestasikan dalam bentuk deposito, saham maupun kredit, kemudian hasil yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan nisbah masing-masing sesuai dengan akad diawal.

Akad *mudharabah* tersebut dibagi dalam dua jenis akad yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*. Akad *mudharabah mutlaqah* terjadi apabila pemilik dana memberikan kuasa penuh kepada pengelola dana untuk digunakan dalam usaha tanpa adanya larangan dan batasan yang berkaitan dengan usaha itu dengan tidak terikat oleh tempat, waktu, jenis perusahaan serta pelanggan. Akad *mudharabah muqayyadah* terjadi apabila pemilik dana memberikan batasan mengenai dimana, bagaimana, atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada pengelola dana dalam pengelolaan dananya.

Berdasarkan pengamatan dan latar belakang tersebut maka tugas akhir ini mengangkat judul “**Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah iB Muamalat pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta**”

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan judul yang diangkat maka tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui produk deposito mudharabah iB Muamalat pada Bank Muamalat Indonesia,
2. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil dalam deposito mudharabah iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia.

1.3 Target Magang

Berdasarkan tujuan magang maka targetnya adalah :

1. Mampu menjelaskan produk deposito mudharabah iB Muamalat pada Bank Muamalat Indonesia,
2. Mampu menjelaskan sistem bagi hasil dalam deposito mudharabah iB muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

1.4 Bidang Magang

Kegiatan magang ini dilakukan pada bagian *Customer Service*. *Customer Service* merupakan bagian yang diproyeksikan melakukan kegiatan pelayanan dan administrasi produk atau jasa kepada nasabah yang dilakukan dengan cara memahami serta menganalisis kebutuhan nasabah. Selain di *Customer Service* bidang magang juga terdapat di bagian *Marketing Funding* yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk bank baik kepada nasabah baru maupun nasabah lama yang sudah memiliki rekening di bank Muamalat.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang di bank Muamalat terdapat 2 tempat yang pertama bertempat di Kantor Cabang Utana yang beralamat di Jalan Margo Utomo No.50, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Yogyakarta 55233. Telepon 0274-544416



Sumber: <https://www.google.co.id/maps/place/Bank+Muamalat+Yogyakarta/>

Gambar 1.1 Lokasi Magang 1

Lokasi magang kedua bertempat di KCP Bank Muamalat yang beralamat di Jl.Kapt Piere Tendean No.56A, Wirobrajan, Yogyakarta 55252. Telp 0274-414666



Sumber: <https://www.google.com/maps/place/Bank+Muamalat/>

Gambar 1.2 Lokasi Magang 2

1.6 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 26 Februari 2018 sampai 26 Maret 2018. Magang dilaksanakan selama 1 bulan, dengan jam magang yang disesuaikan oleh Bank Muamalat. Adapun kegiatan magang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang

No	Keterangan	2018															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan surat magang																
2.	Pembekalan																
3.	Magang																
4.	Penyusunan Laporan Magang																
5.	Bimbingan Dosen																

Sumber : Data Primer Diolah tahun 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk jasa lain dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain itu bank disebut lembaga keuangan yang kegiatan utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain (Kasmir, 2003)

2.2 Bank Syariah

Bank Syariah dalam menghindari proses bunga maka dibentuklah bank yang kegiatan utamanya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya nasabah tidak akan diberi beban terhadap bunga. Bagi hasil yang diterima atau dibayar oleh nasabah sesuai dengan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank syariah. Dalam melakukan perjanjian (akad) bank syariah harus sesuai dengan syarat dan rukun akad yang sudah diatur dalam islam.

Bank Syariah memiliki sebutan berbeda di masyarakat yaitu bank Islam. Bank Islam yang kemudian disebut bank syariah merupakan bank yang kegiatannya tidak melakukan orientasi pada bunga dan juga merupakan

lembaga keuangan yang produk dan operasionalnya disesuaikan dengan AL Qur'an serta Al Hadist. Dengan kata lain, bank islam merupakan lembaga yang pokok usahanya memberikan pelayanan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta uang yang beredar untuk mengoperasikannya sesuai dengan prinsip syariah islam (Muhammad, 2001)

2.2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa perbedaan yang mendasar di antara perbedaan itu menyangkut fungsi bank, regulasi, jenis transaksi, sumber pendapatan, prinsip transaksi dan penjaminan LPS. Berikut ini perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah,

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Indikator	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi Bank	Menghimpun dana, menyalurkan dana, jasa-jasa keuangan	Menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa keuangan seperti fungsi sosial yang termasuk yaitu ZIS, wakaf, dan lainnya
Dasar Hukum	Peraturan Bank Indonesia (PBI)	Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Jenis-Jenis Transaksi	Halal dan non-halal	Halal

Pendapatan	Riba atau Bunga Bank	Non-Riba (keuntungan dari transaksi jual beli, bagi hasil, ujrroh dan dan lainnya)
Prinsip Transaksi	Menguntungkan	Tidak terdapat unsur maysir, gharar, riba dan bathil
Jaminan LPS	Simpanan \leq Rp 2M Simpanan dengan suku bunga yang dianggap wajar oleh LPS	Simpanan \leq Rp 2M Seberapapun nisbahnya, simpanan tetap dijamin oleh LPS

Sumber: Bank Muamalat Indonesia

2.2.2 Fungsi Bank

Financial intermediary merupakan fungsi utama dalam perbankan untuk penghimpunan dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006 : 9) bank memiliki fungsi yang terdiri dari:

(1) *Agent of trust* (Jasa dengan kepercayaan)

Kegiatan utama dalam bank merupakan *trust*/kepercayaan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana. Nasabah akan menghimpun dana didalam bank apabila ada rasa kepercayaan. Nasabah percaya kepada bank bahwa dana tersebut tidak akan disalah gunakan, dikelola dengan baik dananya yang sesuai aturan, ketika dana sudah

dijadikan simpanan maka dapat ditarik kembali oleh nasabah. Bank akan memilih penempatan atau penyaluran dana kepada *debitur* apabila dilandasi dengan unsur kepercayaan.

(2) *Agent of Development* (Jasa untuk Pembangunan)

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berjalan apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik, kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana atau jasa lainnya sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak lepas dari adanya penggunaan uang. Kegiatan yang lancar dalam investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah salah satu kegiatan pembangunan perekonomian untuk masyarakat.

(3) *Agent of service* (Jasa pelayanan)

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa di dalam bank antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2.3 Jenis Bank

Kasmir (2010:20), jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu :

(1) Segi Fungsinya

Sesuai Undang-Undang RI No.7 Bab 2 Pasal 3 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu :

a. Bank Umum

Lembaga bank yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dengan cara konvensional maupun dengan prinsip syariah dan terdapat kegiatan jasa lalu lintas pembayaran didalamnya. Jasa yang diberikan oleh bank umum yaitu memberikan jasa-jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah maupun dengan konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, jadi kegiatan BPR lebih sedikit dari pada bank umum.

(2) Segi Kepemilikannya

Dari segi kepemilikannya jenis bank merupakan siapa saja yang memiliki bank tersebut, kepemilikannya dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan, jenisnya yaitu :

a. Bank Pemerintah

Akta pendirian bank milik pemerintah modalnya dari pemerintah sehingga semua keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah yaitu :

- Bank Negara Indonesia;
- Bank Rakyat Indonesia;
- Bank Tabungan Negara;
- Bank Mandiri.

Contoh dari Bank milik Pemerintah Daerah adalah :

- BPD Jawa Tengah (Bank Jateng);
- BPD DI.Yogyakarta (BPD DIY);
- BPD Jawa Barat (Bank bjb);
- BPD DKI Jakarta (Bank DKI), dll.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Akta pendirian bank swasta nasional dimiliki oleh swasta nasional sehingga seluruh ataupun sebagian besar modalnya dimiliki dari swasta nasional, begitu juga keuntungannya akan dimiliki oleh swasta. Contohnya :

- Bank Central Asia;
- Bank Danamon;
- Bank Muamalat;
- Bank Bukopin.

c. Bank Asing

Bank Milik Asing adalah bank milik pemerintah asing maupun swasta asing yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, Contohnya :

- *Bank of America;*
- *City Bank;*
- *Standard Chartered Bank;*
- *Ing Bank.*

(3) Segi Status

Pembagian jenis bank dari segi status berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut yang menunjukkan seberapa besar bank mampu dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik dari segi produk, modal serta kualitas pelayanan. Jenis bank tersebut dibagi dalam dua macam, yaitu:

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melakukan hubungan transaksi ke luar negeri atau dengan menggunakan mata uang asing.

b. Bank Non Devisa

Bank tidak dapat melakukan kegiatan transaksi sebagai bank devisa karena belum mempunyai izin untuk menjalankannya, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

(4) Segi Cara Menentukan Harga

Dapat diartikan sebagai cara penentuan harga yang diperoleh. Jenis banknya terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Prinsip konvensional dalam menentukan suatu harganya pada setiap nasabah dengan menggunakan dua cara, yaitu :

1. *Spread Based*, yaitu bagi simpanan bunga ditetapkan sebagai harga jual sedangkan harga beli untuk kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. *Fee Based*, yaitu untuk jasa-jasa bank lainnya dalam bentuk nominal dan persentase tertentu seperti biaya administrasi, sewa, provisi, dan biaya lain.

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank menggunakan prinsip syariah telah menerapkan suatu peraturan atau perjanjian yang berpedoman pada syariat Islam antara pihak nasabah dan pihak bank. Penentuan harga bagi bank menggunakan prinsip syariah yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang dengan prinsip bagi hasil *mudharabah*.

2. Pembiayaan yang dengan prinsip penyertaan modal atau disebut *musyarakah*.
3. Jual beli barang yang nantinya akan mendapatkan keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang dengan cara sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Adanya suatu pilihan untuk pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang disewakan oleh bank ke pihak lainnya (*ijarah wa iqtina*).
6. Penentuan suatu biaya jasa dari pihak bank lain sesuai dengan syarat islam.

2.3 Deposito

Deposito merupakan suatu simpanan dana pihak ketiga kepada pihak bank yang sistem penarikan dananya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasar pada perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak bank yang memberikan layanan. Peraturan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1 bahwa definisi tentang deposito ialah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah sebagai penyimpan di bank.

Deposito merupakan suatu simpanan dari pihak ketiga pada pihak bank yang hanya bisa dilakukan penarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian oleh pihak ketiga dengan pihak bank (Habib Nazir dan Muhammad Hassanudin, 2004).

2.3.1 Karakteristik Deposito

Sri Dadi Wibowo (2009) menjelaskan bahwa karakteristik deposito pada umumnya sebagai berikut:

- (1) Deposito yang untuk nasabah perorangan, badan usaha ataupun organisasi.
- (2) Salah satu bukti pemilik deposito, maka bank akan menerbitkan bilyet deposito sesuai atas nama yang bersangkutan agar tidak bisa dipindahtangan atau diperjualbelikan.
- (3) Dana disimpan dalam bentuk deposito yang berupa uang rupiah dan juga valuta asing.
- (4) Dana yang ditentukan oleh bank untuk minimal jumlah atau nilai nominal depositonya.
- (5) Dana yang disimpan pada deposito akan diberi bunga deposito sesuai perjanjian awal.

2.3.2 Jenis Deposito

Jenis deposito terbagi menjadi dua yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito, berikut penjelasannya :

(1) Deposito Berjangka

Deposito berjangka yaitu salah satu simpanan berjangka yang telah diterbitkan dengan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya harus sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu deposito sangat macam-macam diantaranya deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.

Perbedaan jangka waktu pada deposito akan berdampak pada bunga yang akan diberi dari bank kepada pemilik rekening deposito. Pada umumnya bank dapat memberi bunga dengan lebih tinggi bagi rekening deposito yang jangka waktu pengendapannya lebih lama. Deposito yang berjangka akan diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan atau atas nama suatu lembaga atau badan hukum (Ismail, 2010 :67)

(2) Sertifikat Deposito

Berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah suatu simpanan deposito yang memiliki sertifikat tanda bukti penyimpanan yang dapat dipindah tangankan. Pemilik sertifikat deposito dapat juga menjualnya jika dana akan dibutuhkan. Sehingga sifat dari sertifikat deposito adalah atas unjuk yang dapat diperjualbelikan.

2.4 Akad Mudharabah

Menurut Mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana), dimana *shahibul maal* mempercayakan untuk memberikan sejumlah dana atau modal kepada *mudharib* yang mempunyai keahlian untuk mengelola dananya agar

mendapatkan keuntungan yang baik dan halal, kemudian keuntungan tersebut akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati sejak awal. Akad mudharabah dibagi menjadi dua yaitu :

(1) Akad Mudharabah Mutlaqah

Akad *mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dimana pemilik dana tidak membatasi usahanya baik dari jenis suatu usaha, waktu dan daerah. Pada akad *mudharabah muthlaqah*, *shahibul maal* memberikan kekuasaannya kepada *mudharib* untuk mengelola modal dan usahanya.

(2) Akad Mudharabah Muqayyadah

Akad *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), untuk melakukan usahanya *mudharib* diberi batasan dalam jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Batasan ini dapat memperlihatkan bahwa seorang pemilik modal (*shahibul maal*) mencoba ikut memasuki dunia usaha.

2.4.1 Implementasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Akad *mudharabah* dalam bank Muamalat lebih banyak digunakan dalam produk-produk penghimpunan dan pembiayaan, pada sisi penghimpunan dana menerapkan produk :

- (1) Tabungan berjangka, merupakan tabungan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan rencana, tabungan prima

- (2) Deposito, yaitu dana yang disimpan oleh nasabah khusus sebagai bisnis tertentu, seperti *mudharabah*.

Berikut adalah implementasi pada sisi pembiayaan, akad *mudharabah* diterapkan pada :

- (1) Pembiayaan modal kerja contohnya pada pembiayaan modal kerja perdagangan serta jasa.
- (2) Investasi khusus dapat disebut dengan *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana disalurkan khusus dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh *shahib maal* (bank).

2.4.2 Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Pada akad *mudharabah* ada rukun yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, yaitu (Ascarya, 2013) :

- (1) Pelaku akad, sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yaitu pihak yang memiliki modal tetapi tidak dapat menjalankan bisnis, dan sebagai pengelola dana pihak yang akan mengelola dana
- (2) Obyek akad merupakan modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
- (3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Syarat lainnya yang wajib dipenuhidalam akad *mudharabah* yang terdiri darisyaratmodal dann syarat keuntungan. Syaratmodal, yaitu:

- (1) Modal yang berupauang
- (2) Modal sudah jelas dan diketahui jumlahnya

- (3) Modal dalam bentuk tunai bukan utang
- (4) Modal yang diserahkan kepada mitra kerja

Sementara itu syarat lainnya yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dibagi sesuai dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak (Ascarya, 2013).

2.4.3 Manfaat Penghimpunan Dana dengan Akad Mudharabah

Menurut Frianto Pandia (2012) Penghimpunan dana bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi *shahibul maal*, *mudharib* maupun pemerintah.

- (1) Bagi Shahibul maal

Manfaat yang didapat oleh pemilik dana adalah uangnya akan produktif dan bertambah sesuai dengan bagi hasil yang diterima, dana yang disimpan akan dikelola oleh *mudharib* sehingga menghasilkan keuntungan yang nantinya akan diperoleh juga oleh pemilik dana

- (2) Bagi Mudharib

Dengan adanya dana yang dihimpun dari *shahibul maal* maka *mudharib* akan memiliki dana untuk dikelola baik untuk pembiayaan/ pinjaman/ kredit bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil untuk *mudharib*.

- (3) Bagi Pemerintah

Manfaat yang dirasakan pemerintah dengan adanya penghimpunan dana dari masyarakat maka akan mengurangi beredaranya uang di masyarakat sehingga akan menekan laju inflasi.

2.5 Bagi Hasil

Bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* merupakan pembagian laba sedangkan *profit sharing* dapat diartikan dengan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”. (Muhammad, 2004)

Menurut Antonio (2001) “bagi hasil merupakan pengolahan dana dalam sistem perekonomian Islam dengan pembagian hasil usaha antaradupihak yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*)”.

Dalam perbankan syariah prinsip bagi hasil pada umumnya dapat dilakukan pada empat akad utama, yaitu *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah*, dan *al Musaqah*. Meskipun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah* (Antonio, 2001).

2.5.1 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.15/DSN-MUI /IX/2000 mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*, dan berikut penjabaran menurut beberapa ahli :

(1) Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Profit sharing merupakan bagi keuntungan, sedangkan dalam kamus ekonomi dapat diartikan pembagian laba. Menurut Muhammad (2002), “*Profit* dapat diartikan sebagai perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*)”.

Di dalam istilah lain *profit sharing* merupakan suatu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari seluruh total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk dapat memperoleh pendapatan tersebut. *Profit and loss sharing* merupakan suatu rumus yang dipakai dalam perbankan syariah, di mana hal ini dapat diartikan sebagai bentuk pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang akan diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

(2) Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Revenue (pendapatan) merupakan hasil yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*) dalam bentuk uang. (Pass, Cristopher, 2001)

Dalam prinsip ekonomi *revenue* umumnya diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang maupun jasa yang dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungan (*profit*).

Dalam perbankan syariah *revenue* merupakan hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain dari aktiva produktif

dengan hasil penerimaan bank. (Taufik, 2016)

Pada dasarnya, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) dan juga bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya. Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha terpilih harus disepakati dalam akad. (Fatwa DSN-MUI No 15)

2.5.2 Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil yang tertulis pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 105:

Revenue Sharing: **Bagi Hasil = Nisbah x Pendapatan (Laba Kotor)**

Profit Sharing : **Bagi Hasil = Nisbah x Laba Bersih (Keuntungan)**

Dalam bank Muamalat untuk menentukan bagi hasil nasabah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata - Rata Dana Nasabah}}{1000} \times HI - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Sejarah Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia mengawali perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412H. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan pengusaha muslim yang mendapatkan respon baik dan didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Setelah diresmikan untuk beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus melakukan inovasi untuk mengeluarkan produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruh produk tersebut menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu bank juga meluncurkan tabungan instan pertama yaitu Shar-e pada tahun 2004, kemudian meluncurkan kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia yaitu produk Shar-e gold debit visa yang diterbitkan pada tahun 2011 dan produk tersebut mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yang terdapat layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk tersebut menjadi pionir berkembangnya produk syariah di Indonesia dan menjadi sejarah penting di industri perbankan syariah.

Bank Muamalat Indonesia tanggal 27 Oktober 1994 mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Percaya diri yang tinggi membuat bank Muamalat melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak lima kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah pada tahun 2003. Aksi korporasi tersebut membuat bank Muamalat Indonesia semakin mendapatkan posisi di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring berjalannya waktu dan kemampuan bank yang semakin diakui, bank Muamalat melebarkan sayap untuk terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Tahun 2009 bank mendapat izin untuk membuka di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai kantor cabang dan menjadi bank pertama serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Sampai saat ini, bank memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang yang berada di Malaysia. Operasional bank semakin baik karena didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Bertepatan dengan usia ke 20 pada tahun 2012, bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo bank untuk meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai bank syariah yang Islami, Modern dan Profesional. Bank terus mewujudkan berbagai macam pencapaian dan prestasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Sampai sekarang, bank beroperasi dengan beberapa entitas

anaknya untuk memberikan layanan yang terbaik yaitu Al-ijarah Indonesia Finance yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitul maal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2015 bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang, dengan strategi bisnis yang terarah maka bank Muamalat akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

3.2 Profil Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat merupakan bank syariah yang dibentuk pada tahun 1991, didirikannya bank muamalat tidak terlepas karena adanya masalah bunga bank dan perbankan, dengan adanya bunga bank di Indonesia ini maka dibuatlah bank syariah dengan tanpa bunga yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia.

Pembukaan bank Muamalat tidak lepas karena keprihatinan MUI kepada masyarakat akan adanya bunga dalam perbankan, dengan adanya bank Muamalat maka masyarakat yang tidak ingin terkena riba kemudian akan memindahkan uangnya ke bank Muamalat tersebut, dengan adanya bank Muamalat tersebut semoga bisa menjadikan Indonesia dengan Negara yang lebih baik lagi dan masyarakat lebih sadar akan adanya riba.

3.2.1 Tujuan Pendirian Bank Muamalat Indonesia

a. Melakukan peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, menekan dan menurunkan kesenjangan sosial ekonomi sehingga akan meningkatkan pertumbuhan nasional yang baik.

b. Melibatkan masyarakat kedalam proses pembangunan yang utama dalam bidang keuangan, yang kebanyakan masyarakat yang belum ingin berhubungan dengan bank dikarenakan menganggap bunga adalah riba.

c. Melakukan perkembangan bank serta sistem perbankan yang sehat berdasar pada efisiensi dan keadilan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan usaha ekonomi rakyat

d. Mengedukasi serta membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi dan bisnis sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

3.2.2 Visi & Misi Bank Muamalat Indonesia

a. Visi


“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

b. Misi

Membangun lembaga keuangan perbankan syariah yang berkesinambungan dan unggul dengan semangat kewirausahaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, sehingga akan meningkatkan nilai kepada seluruh *stakeholder*.

3.2.3 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan tidak terkecuali dalam bank. Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta memiliki stuktur organisasi sebagai berikut :



Sumber : Bank Muamalat

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.2.4 Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia memiliki produk dari sisi *funding* yang bagus, baik dari tabungan, deposito maupun giro. Produk tersebut dibagi kedalam beberapa klasifikasi sebagai berikut :

(1) Tabungan iB Muamalat Prima

Tabungan iB Muamalat Prima merupakan tabungan bisnis yang dapat menjalankan berbagai transaksi sekaligus investasi yang aman serta menguntungkan. Tabungan tersebut dilengkapi dengan fasilitas Shar-E debit gold yang bisa dipakai di seluruh Jaringan Visa.

Nasabah yang menggunakan Tabungan iB Muamalat Prima ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil yang kompetitif, bebas biaya *realtime* transfer, dan bebas biaya sistem kliring nasional (SKN) dan real time gross settlement (RTGS).

(2) Tabungan iB Muamalat Rencana

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah tabungan dengan setoran rutin setiap bulan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu untuk perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan impian lebih baik sesuai dengan prinsip syariah.

(3) Tabungan iB Muamalat Haji & Umrah

Tabungan Haji dan Umrah merupakan tabungan rencana bagi nasabah yang ingin pergi ke tanah suci untuk menyempurnakan ibadahnya, sehingga Bank Muamalat memfasilitasi nasabahnya agar bisa berangkat dengan nyaman dan tidak perlu diragukan.

(4) Tabungan iB Muamalat Dollar

Tabungan syariah dalam bentuk uang valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan

transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

Peruntukan: Perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

(5) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan yang diperuntukan untuk perorangan dengan syarat mudah, ringan dan juga tabungan yang bebas dari biaya administrasi bulanan.

(6) Tabungan iB Muamalat Simpel

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB merupakan tabungan bagi siswa dengan syarat yang mudah dan sederhana serta fitur yang mendorong siswa untuk menabung sejak dini.

(7) Giro iB Muamalat Attijary

Produk giro ini merupakan produk yang menggunakan akad wadiah dalam proses transaksi dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabahnya, dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis untuk nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.

(8) Deposito Mudharabah iB Muamalat

Deposito mudharabah iB muamalat merupakan produk penyimpanan dana yang tujuannya untuk investasi jangka panjang, dengan membuka rekening ini nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang besar serta

dananya tidak akan hilang karena sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

3.3 Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah iB Muamalat

3.3.1 Deposito Mudharabah iB Muamalat

Deposito *Mudharabah* iB Muamalat merupakan produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan menggunakan akad *mudharabah*, tujuannya untuk investasi jangka waktu tertentu yang dipilih oleh nasabah sesuai dengan keinginannya baik itu 1, 3, 6, atau 12 bulan, apabila dana ditarik sebelum waktu jatuh tempo maka akan dikenakan pinalti sesuai dengan kebijakan dari bank. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis atau sering disebut *automatic roll over (ARO)* dan bisa juga perpanjangan secara biasa saja atau *non automatic roll over (non ARO)*.

Produk Bank Muamalat yaitu Deposito Mudharabah iB Muamalat hanya menggunakan akad mudharabah mutlaqah saja, sehingga Bank Muamalat memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan usahanya yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat maupun jenis usahanya. Dalam hal ini nasabah tidak bisa mengerti usaha apa yang dilakukan oleh Bank Muamalat, nasabah hanya mempercayakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Bank Muamalat pasti baik.

Dana deposito tersebut telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan berbagai syarat yang sudah ditentukan, dan dana bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Muamalat setiap bulannya tidak pasti sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pusat, bagi hasil sendiri diberikan pada akhir periode investasi yang nantinya hasilnya dapat digabung dengan dana yang

didepositkan diawal untuk menambah deposit untuk periode berikutnya atau bisa juga di *transfer* ke rekening tabungan Bank Muamalat.

3.3.2 Syarat Pembukaan Rekening Deposito

Nasabah baru yang akan membuka deposito harus melengkapi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh bank, kelengkapan dokumen untuk pembukaan rekening menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah adalah :

Perorangan

- Melengkapi formulir pembukaan rekening
- Fotokopi identitas diri :
 - WNI : KTP/SIM
 - WNA : KITAS/KITAP, paspor dan surat referensi
- Lampirkan nomor wajib pengguna pajak (NPWP)
- Surat pernyataan terkait warga negara Indonesia (WNI) atau,
- *Tax registration* untuk warga negara asing (WNA).

Non-perorangan

- Melengkapi formulir pembukaan rekening
- Melengkapi berkas seperti:
 - NPWP
 - Akta pendirian perusahaan
 - Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha
 - Surat kuasa penunjukan pengelola rekening
 - Bukti identitas pemberi dan penerima kuasa

3.3.3 Fitur Deposito

Pembukaan rekening memiliki beberapa fitur yang nantinya akan menjadi hak nasabah, antara lain :

Akad	: <i>Mudharabah Mutlaqah</i>
Kategori Nasabah	: Perorangan/ Badan Hukum
Setoran Awal	: Rp. 5.000.000,- / USD 1.000
Jangka Waktu	: 1, 3, 6, dan 12 bulan

3.3.4 Nisbah

Deposito Mudharabah iB Muamalat memiliki nisbah bagi hasil bagi nasabah maupun bagi bank, bagi hasil yang diterima oleh nasabah bervariasi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang dilakukan oleh nasabah. Nisbah bagi hasil yang diterima seperti berikut :

Tabel 3.1 Nisbah Bagi Hasil

Jangka Waktu	Rupiah (%)		Dollar (%)	
	Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
1 Bulan	50	50	17	83
3 Bulan	51	49	19	81
6 Bulan	53	47	21	79
12 Bulan	54	46	23	77

Sumber : Bank Muamalat Indonesia

3.3.5 Penutupan Sebelum Jatuh Tempo

Nasabah yang memiliki rekening deposito yang menutup rekeningnya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya pinalti, biaya pinalti sesuai dengan waktu jatuh tempo, seperti dibawah ini :

Tabel 3.2 Penutupan Sebelum Jatuh Tempo

Waktu Jatuh Tempo	Biaya	
	Rupiah	Dollar
Jatuh Tempo \leq 3 bulan	Rp. 30.000,-	USD 5
Jatuh Tempo $>$ 3 bulan	Rp. 50.000,-	

Sumber : Bank Muamalat Indonesia

3.3.6 Keuntungan

Deposito Mudharabah iB Muamalat memiliki banyak keuntungan bagi nasabahnya, sehingga nasabah akan merasa nyaman dalam menyimpan dananya di bank, keuntungan yang didapat seperti berikut :

- Menguntungkan karena akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang menarik dan optimal setiap bulan
- Fleksibel, tersedia pilihan jangka waktu investasi
- Ketenangan hati karena dana investasi akan dikelola secara syariah dan memberikan kenyamanan batin
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau referensi bagi bank Muamalat.

3.4 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah IB Muamalat

Perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* iB Muamalat di bank Muamalat dijabarkan seperti berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata - Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

- HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank
- Nisbah adalah bagian/ porsi yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah

3.5 HI-1000 Bank Muamalat Selama Triwulan Terakhir

Tabel 3.3 HI-1000

Keterangan	2018		
	Februari	Maret	April
HI-1000	6,640	6,349	6,677

Sumber : Bank Muamalat Indonesia

Berikut contoh kasus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* dalam rupiah di bank Muamalat :

- (1) Fulan mempunyai uang Rp. 100.000.000 ia akan membuka rekening deposito *mudharabah* di bank muamalat dengan jangka waktu 1 bulan dimulai dari tanggal 1 Maret dengan menggunakan sistem perpanjangan otomatis apabila sudah jatuh tempo atau *automatic roll over* kemudian

bagi hasil yang diterima Fulan yaitu pada tanggal 1 April digabungkan ke rekening deposito untuk menambah saldonya

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{100.000.000}{1000} \times 6,349 \times \frac{50}{100} = \text{Rp. 317.450,-}$$

- (2) Karena Fulan menggunakan perpanjangan secara otomatis maka fulan akan mendapatkan bagi hasil untuk bulan April yang akan diterima pada tanggal 1 Mei yaitu sebesar

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{100.317.450}{1000} \times 6,677 \times \frac{50}{100} = \text{Rp. 334.910,-}$$

- (3) Fulan mempunyai uang USD 10.000 ia akan membuka rekening deposito *mudharabah* di bank muamalat pada tanggal 1 Maret dengan jangka waktu 1 bulan dengan menggunakan sistem perpanjangan otomatis apabila sudah jatuh tempo atau *automatic roll over* kemudian bagi hasil yang diterima Fulan pada tanggal 1 April digabungkan ke rekening deposito untuk menambah saldonya

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{10.000}{1000} \times 3,205 \times \frac{50}{100} = \text{USD 16,025}$$

- (4) Karena Fulan menggunakan perpanjangan secara otomatis maka fulan akan mendapatkan bagi hasil untuk bulan April yang akan diterima pada tanggal 1 Mei yaitu sebesar

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{10.016,025}{1000} \times 3,150 \times \frac{50}{100} = \text{USD 15.775}$$

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan semua tahapan maka penulisan laporan magang ini sudah mampu memberikan informasi terkait dengan tujuan magang yaitu bagaimana sistem bagi hasil produk deposito di Bank Muamalat. Berdasarkan laporan tersebut maka didapatkan kesimpulan :

1. Produk-produk bank Muamalat sudah sangat bagus bagi nasabah, banyak produk yang menguntungkan dan baik, sehingga nasabah tidak perlu khawatir untuk menyimpan dananya di bank Muamalat. Khususnya dalam produk Deposito untuk nasabah yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka panjang.
2. Perhitungan bagi hasil bank Muamalat pada produk deposito mudharabah iB Muamalat dengan menggunakan metode sebagai berikut

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times HI - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

4.2 Saran

Kesempurnaan dari suatu laporan bersifat relatif berdasarakan cara pandang dan konsep dari setiap pemikiran yang berbeda. Saran bagi produk deposito Bank Muamalat untuk pengembangan selanjutnya agar lebih baik lagi, adapun fasilitas yang harus ditambahkan antara lain :

1. Produk deposito Bank Muamalat baru menggunakan akad mudharabah mutlaqah saja, sebaiknya Bank Muamalat membuat produk deposito yang menggunakan akad mudharabah muqayyadah sehingga nasabah mendapatkan pilihan untuk menyimpan dananya di Bank Muamalat.
2. Pilihan suatu produk bank merupakan hak bagi nasabah, maka dari itu jika terdapat pilihan untuk akad nya maka nasabah lebih merasa nyaman, ingin menggunakan akad mudharabah mutlaqah atau menggunakan akad mudharah muqayyadah. Karena setiap nasabah memiliki sifat yang berbeda sehingga ada nasabah yang ingin mengetahui dananya untuk usaha apa dan ada nasabah yang percaya saja dengan bank mereka menyimpan uangnya.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada
- Bank Muamalat Indonesia
- Budisantoso Totok dan Triandaru Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK. No.105 : *Akuntansi Mudharabah*. Jakarta : Salemba Empat
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margi pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margi pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Nazir Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Cetakan Ke-1. Bandung: Kaki Langit
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998
- Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen dana dan kesehatan bank*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pass, Cristopher. 2001. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Sudarsono, Heri. 2008. *Bank&Lembaga Keuangan Syari'ah*
Yogyakarta: Ekonisia

Taufik, Iqbal. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Cetakan ke-1.
Yogyakarta: Deepublish hal 116

Wibowo, Sridadi. 2009. *Modul Praktik Mini Bank*. Surakarta : Fakultas
Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.